

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan dari penelitian ini yang dilakukan di kelurahan pagar Dewa kota Bengkulu, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Praktik pembulatan timbangan yang dilakukan kedua jasa laundry dilakukan ketika berat pakaian tidak mencukupi batas minimal berat pakaian yang telah ditetapkan agar mencukupi berat tersebut. Sedangkan pembulatan harga terjadi apabila harga awal memiliki pecahan rupiah yang kecil, maka akan dibulatkan agar pengembaliannya mudah. Dalam hal pembulatan timbangan dan harga kecil dan besar pembulatan tersebut, pelaku usaha harus tetap menyampaikan kepada konsumen agar tidak adanya syubhat.
2. Ditinjau dalam perspektif maqashid syariah bahwa praktik pembulatan timbangan pada jasa laundry di kelurahan pagar dewa kota Bengkulu dapat dinilai sesuai dengan maqashid syariah apabila memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak. Namun apabila pembulatan dilakukan secara sepihak dan mengurangi hak konsumen, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan maqashid syariah karena tidak mewujudkan kemaslahatan dan tidak memenuhi tujuan perlindungan harta (hifz al-mal).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya, yaitu :

1. Bagi Pihak Pelaku Jasa Usaha Laundry

Pertama, sebelum melakukan transaksi dengan konsumen, para pelaku usaha jasa laundry atau karyawan harus menjelaskan mengenai pembulatan timbangan yang digunakan agar tidak ada faktor gharar yang dapat merugikan pihak manapun. Kedua, pengusaha laundry juga harus memahami hukum ekonomi syariah terkait penggunaan timbangan yang akurat dan dilarang menambah atau mengurangi saldo dari laundry yang dikelolanya. Oleh karena itu, perusahaan penyedia jasa laundry sebaiknya memberikan uang kembalian untuk memudahkan pembayaran atau pengembalian barang kepada konsumen. Namun, pelaku jasa laundry harus transparan dalam mengkomunikasikan timbangan yang digunakan agar tidak ada ketidakjelasan dalam transaksi dan tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan. Dalam hal ini, baik pelaku usaha jasa laundry maupun konsumen harus saling terbuka dan jujur dalam melakukan transaksi.

2. Bagi Konsumen

Bagi konsumen, diharapkan mengetahui aturan hukum Islam yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan muamalah, sehingga konsumen dapat menghindari transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam dan menghindari dari segala yang dapat merugikan diri maupun orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akhmad, farroh, hasan. *Fiqh Mu'amalah: Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Maliki Malang Press, 2018.
- Bahtir, Yusuf. *Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: PT Media Pernerbit Indonesia, 2024.
- Huda, Qomaru I. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Moleong, M. N. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan Kedua puluh dua, 2006)
- Hendri Susendi, *fiqh mu'amalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010)
- Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, cet I (Jakarta: Group Penerbitan CV Buditama, 20
- M. Shalahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Ed. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Ainul Yaqin, *fiqh mu'amalah kajian komparasi ekonomi islam*, (Dunia Media Publishing, 2018)
- Firman Setiawan, *al-ijarah al-mal almu starakah dalam perspektif hukum islam*, (Dinar, Vol.1, No. 2, 2015)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Mu'amalah)*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Shihab, Quraish Tafsir al-misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol XL' Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syaimsuddin, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif* dan

Ku alitaitif (Maikaissair: Shofiai, 2016)

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah 13, Bandung: PT Alma'arif, 1987

Yusuf, A. Muri, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan Jakarta: Prenada Media, 2016.

Qur'ani Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol XL (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Dumairi Nur, *ekonomi syariah versi salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008)

Khotibul Ummam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Sabiq, Sayyid Fikih Sunnah. Jilid 3. Bandung : Alma'arif, 1987

B. Skripsi

hanna, ayyub latif, program studi, *hukum ekonomi*, and fakultas syariah. *lau ndry perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus malomo lau ndry , qnc lau ndry , family lau ndry di kota palopo)*

Laili soraya, *Penetapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan, Fakultas Syariah IAIN WaliSongo Semarang 2010*

Gilang Ramadhan, *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah) 2020.*

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Su raharta, Iryanto Irvan Jaya.

Praktik Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry Di
Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (2024)

Rofifah, Dianah. "ii

Yulianti, Riska Irma. "Timbangan Pembulatan Pada Barang
Ekspe disisi Jasa," 2021)

C. JURNAL

Hm, Mu h Said, and Mu hammad Tawwaf. "KONSEP AL-IJARAH
PADA SISTEM SEWA MENYEWA Studi Pada Rumah Kos
Di Kota Pekanbaru-Riau " 16, no. 1 (2020).

Email, Mawar Jannati, and Al Fasiri. "Ecopreneur: Ekonomi
Dan Bisnis Islam Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah.
(2021).

Maulana, Diky Faqih. "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam
Praktik Perbankan Syariah (2021).

MBA, Especialistas en finanzas, CP. William A Malpica.
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan
Pada Jasa Laundry Dikecamatan Paliman Kabupaten
Cirebon (2020)

Ngasifudin, Mu hammad. "Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai
Syariah." *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 26.

RismaWiesenthal, David L., Dwight A. Hennessy, Brad Totten
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem
Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry (2023)

Ibduillah Bin Mu haimmaid Bin Aibdu rraihmain Bin Ishaiq Ail-
Sheikh, Lubaibaibut Taifsiir Min Ibni Kaitsiir (Bogor:
Pustaka Imaim Aisy-Syaifi'i Cet. 1 Jilid 2, 2003).

D. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta:
Mahkota Surabaya, 1989)

Departemen agama republik Indonesia, Al-Qur'an dan
Terjemah, Al-hadi

